PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1951 TENTANG

MENGUBAH PEMBAGIAN RAYON SEBAGAIMANA TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH R.I.S

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa ternyata perlu sekali, pembagian rayon sebagaimana termaksud dalam lampiran D dari Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 16 tahun 1950 dan Tabel I dari Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 17 tahun 1950 ditinjau kembali:

Mengingat:

Peraturan Pemerintah (R.I.S.) No. 16 tahun 1950; a.

Peraturan Pemerintah (R.I.S.) No. 17 tahun 1950; Peraturan Pemerintah (R.I.S.) No. 25 tahun 1950; b.

Mengingat pula:

Akan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Pasal I.

Lampiran D dari Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 16 tahun 1950 dan Tabel I dari Peraturan Pemerintah R.I.S. NO. 17 tahun 1950 diganti berturut-turut dengan lampiran D baru dan Tabel I baru yang terlampir pada peraturan ini.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.

supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Maret 1951. WAKIL PRĚŠIDEN REPUBLIK INDONESIA.

> > ttd.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan Pada tanggal 3 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

WONGSONEGORO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1951
TENTANG
PERUBAHAN PEMBAGIAN RAYON SEBAGAIMANA TERMAKSUD DALAM
PERATURAN PEMERINTAH R.I.S

UMUM

Hal tunjangan anak bagi anak-angkat.

Menurut aturan yang berlaku, yakni pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950, begitu juga menurut P.G.P. 1948, maka untuk anak angkat tidak diberikan tunjangan anak.

Aturan itu pada azasnya kurang memuaskan, dilihat dari adatistiadat orang Timur dan bangsa Indonesia khususnya.

Sesungguhnya oleh Republik Indonesia dahulu pernah diakui kebenarannya, apabila untuk anak-angkat diberikan tunjangan anak. Akan tetapi mengingat akan kenyataan bahwa kepada "anak-angkat" dalam praktek diberi pengertian yang tidak sewajarnya hingga orang-orang yang sesungguhnya tidak berhak, menerima tunjangan anak bagi yang mereka sebut "anak-angkat" maka dihentikanlah pembayaran tunjangan anak bagi anak-angkat umumnya.

Kiranya selaras dengan maksud keadilan bila sekarang dibuka kembali kemungkinan memberi tunjangan anak bagi anak-angkat, akan tetapi dengan syarat-syarat sedemikian, hingga dapat dicegahlah perbuatan yang tidak pada tempatnya.

Tunjangan-kemahalan-daerah dalam hal suami isteri menjadi pegawai Negeri dsb.

Sebagaimana telah dipermaklumkan dalam surat-edaran Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai tertanggal 19 Agustus 1950 No.P 1A/2941 (Tambahan Lembaran-Negara No.46), maka pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 tidak menggambarkan dengan jelas apa yang menjadi maksud tujuannya.

Mendahului perubahan resmi dengan Peraturan Pemerintah maka dalam surat-edaran tersebut telah diberi petunjuk bagaimana pasal itu seharusnya ditafsirkan.

Pada pokoknya perobahan menurut peraturan ini ialah sesuai dengan bunyi petunjuk tadi.

Gaji-tambahan-peralihan

Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 16, dalam memperhitungkan gaji-tambahan-peralihan menurut peraturan itu, dipakai sebagai dasar gaji-pokok pada tanggal 30 Juni 1950.

Penetapan itu mengakibatkan bahwa pegawai, yang pada tanggal 30 Juni 1950 masih mempunyai gaji-tambahan-peralihan berdasarkan pasal 25 P.G.P. yang mana telah ditambah dengan 75% dan 50% berturut-turut terhitung dari tanggal 1 Januari 1950, dan 1 Maret 1950 dengan sekaligus mundur dalam pendapatannya, karena pada hakekatnya penetapan dalam pasal 9 tadi berarti penghapusan gajitambahan-peralihan tersebut mulai tanggal 1 Juli 1950.

Adapun alasan yang dipergunakan dulu ialah karena gaji tambahan-peralihan yang dimaksud sebetulnya sudah sejak dahulu harus dihapuskan, i.c. mulai tanggal 1 Januari 1950, yaitu pada saat gaji-pokok pegawai dinaikkan dengan 75%.

Berhubung dengan uraian di atas dipandang adil jika gaji-tambahan-peralihan (lama) yang diterima pada 30 Juni 1950 untuk penyesuaian ini diperhitungkan pula dalam menetapkan jumlah gaji-tambahan-peralihan menurut Peraturan Pemerintah No. 16 dengan tidak mengurangi azas terurai dalam kalimat 22 surat edaran Jawatan Urusan Umum Pegawai tertanggal 19 Agustus 1950 No. P. 1A/2941.

Tidaklah dimaksudkan memberikan gaji tambahan peralihan menurut perhitungan yang dianggap adil itu terhitung dari tanggal 1 Juli 1950, melainkan mulai tanggal 1 Januari 1951. Tunjangan-kemahalan daerah bagi pegawai yang tidak kawin.

Menurut peraturan yang berlaku, pegawai yang tidak kawin diberi tunjangan-kemahalan-daerah sejumlah separoh dari jumlah tunjangan yang ditetapkan bagi pegawai yang kawin.

Dengan tidak menyimpang dari pada pendapat bahwa, dibenarkan adanya perbedaan dalam jumlah tunjangan bagi pegawai yang kawin dan pegawai yang tidak kawin, maka ada cukup alasan untuk mengurangi perbedaan itu, sehingga jumlah tunjangan-kemahalan-daerah bagi pegawai yang tidak kawin menjadi sebesar tiga perempat daripada jumlah tunjangan bagi pegawai yang kawin.

CATATAN

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1951.

Lampiran D baru dari Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 16 tahun 1950 dan Tabel I baru dari Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 17 tahun 1950.

Pembagian Rayon.

Mulai berlaku terhitung dari tanggal I Januari 1951.

JAWA.

Jakarta-Raya Rayon VI.

- I. PROPINSI JAWA BARAT.
 - a. Kabupaten Banten Rayon VI.
 Kabupaten Jakarta Rayon VI.
 Kabupaten Bogor Rayon VI.
 Kabupaten Bandung Rayon VI.
 Kabupaten Cirebon Rayon VI.
 Kabupaten Kuningan Rayon VI.
 - b. Daerah lain di Propinsi Jawa Barat Rayon V.
- II. PROPINSI JAWA TENGAH.Rayon V.
- III. PROPINSI JAWA TIMUR.Rayon V. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rayon V.
 - IV. SUMATERA.

PROPINSI SUMATERA UTARA.

- a) Aceh:
 - Daerah Wilayah (Afdeling) Groot Aceh (Kutaraja) dahulu Rayon VIII.
 - 2. Daerah lain di Keresidenan Aceh en Onderhorigheden dahulu Rayon VII.
- b) Daerah Keresidenan Sumatera Timur dahulu :
 - 1. Onderafdeling Labuhanbatu (Rantauprapat) Rayon IX.
 - 2. Daerah lain di Keresidenan Sumatera Timur dahulu Rayon VIII.
- c) Daerah Keresidenan Tapanuli dahulu Rayon VII.
- V. PROPINSI SUMATERA TENGAH.
 - a. Onderafd.Tanjungpinang dahulu Rayon III. Karimun (Tanjungbalai) dahulu Rayon IV. Pulau Tujuh (Tarempa) dahulu Rayon IV. Lingga (Dabo-Singkep) dahulu Rayon IV.

Painan Rayon VI.

Kerinci-Indrapura (Sungeipenuh) dahulu Rayon VI.

Muaralabuh dahulu Rayon VI. Alahanpanjang dahulu Rayon VI.

Padang dahulu Rayon VIII. Jambi dahulu Rayon IX.

Muaratembesi dahulu Rayon IX.

Sarolangun dahulu Rayon IX.

Muaratebo dahulu Rayon IX.

b.

Wilayah (Afdeling) Bengkahs dahulu Rayon IX. Wilayah (Afdeling) Inderagiri (Rengat) Rayon IX. С.

d. Daerah lain di Propinsi Sumatera Tengah dahulu Rayon

VII. VI. PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Onderafdeling Muko-muko dahulu Rayon VI. Onderafdeling Kaur (Bintukan) dahulu Rayon VII. Onderafdeling Mana dahulu Rayon VII. Onderafdeling Rawas (Surulangun) dahulu Rayon IX. Onderafdehng Ogan Ilir (Tanjungraja) dahulu Rayon IX. Onderafdeling Komering-Ilir (Kayuagung) dahulu Rayon

Onderafdeling Musi-Ilir en Kubustreken (Sekayu) dahulu Rayon IX. IX.

Onderafdeling Lematang-Ilir (Muaraenim) dahulu Rayon Onderafdeling West Bangka (Muntok) dahulu Rayon IX. OnderafdeUng Noord Bangka (Belinyu) dahulu Rayon IX. Onderafdeling Sungeiliat dahulu Rayon IX.

Onderafdeling Midden Bangka (Pangkal-pinang) dahulu Rayon Onderafdeling Zuid Bangka (Koba) dahulu Rayon IX. IX.

Daerah lain di Propinsi Sumatera Selatan Rayon VIII. b.

VII. KALIMANTAN.

PROPINSI KALIMANTAN.

- Onderafdeling Pulau Laut Tanah Bumbu (Kota Baru) a. 1. dahulu Rayon VI.
 - 2. Daerah lain di Keresidenan Kalimantan Selatan dahulu Rayon VIII.
- b. Daerah Keresidenan Kalimantan Timur dahulu : Onderafdeling Oost Kutai dahulu Rayon VII. Onderafdeling Balikpapan dahulu Rayon VII. Onderafdeling West Kutai (Tengarong) dahulu Rayon VII.

Onderafdefing Boven Mahakam (Longiram) dahulu Rayon

Onderafdeling Pasir (Tanahgrogot) dahulu Rayon VIII. VII. Onderafdeling Tarakan dahulu Rayon VIII. Onderafdeling Tidung Selanden (Malinau) dahulu Rayon VIII.

Onderafdeling Bulongan (Tanjungseilor) dahulu Rayon Onderafdeling Berau (Tanjungredeb) dahulu Rayon VIII. VIII. Onderafdeling Apau Kayan (Long Nawang) dahulu Rayon

VIII.c. Daerah Keresidenan Kalimantan Barat Rayon IX. dahulu

VIII. SULAWESI.

PROPINSI SULAWESI.

- Daerah Minahasa Rayon VIII.
- Daerah Sulawesi Utara Rayon VIII b.

c. Daerah Sulawesi Tengah :

- daerah-bagian Kolonedale Rayon VI.
- 2. daerah-bagian Donggala Rayon VII.
- daerah-bagian Palu Rayon VII. 3.
- 4. daerah-bagian Parigi Rayon VIII.
- daerah-bagian Tofi-Toli (Kampungbaru)

VIII.

6. daerah-bagian Banggai (Luwuk) Rayon VIII.

7. daerah-bagian Poso Rayon IX.

- d. Daerah Sangihe dan Talaud (Taihuna) Rayon VI.
- e. Daerah Sulawesi Selatan:
 - 1. daerah-bagian Jeneponto Rayon V.
 - 2. daerah-bagian Maros Rayon V.
 - daerah-bagian Pangkajene Rayon V.
 - 4. daerah-bagian Sinjai Rayon V.
 - 5. daerah-bagian Saleier (Benteng) Rayon V.
 - 6. daerah-bagian Enrekang Rayon V.
 - 7. daerah-bagian Barru (SumpangbinangaE) Rayon V.
 - 8. daerah-bagian Makale-Rantapao (Makalo) Rayon V.
 - 9. daerah-bagian Makassar Rayon VI.
 - 10. daerah-bagian Bonthain Rayon VI.
 - 11. daerah-bagian Goa (Sungguminasa) Rayon VI.
 - 12. daerah-bagian Bulukumba Rayon VI.
 - 13. daerah-bagian Bone (Watampono) Rayon VI.
 - 14. daerah-bagian Soppeng (Watansoppeng) Rayon VI.
 - 15. daerah-bagian Wajo (Senkang) Rayon VI.
 - 16. daerah-bagian Ajataparang (Pare-pare) Rayon
 - 17. daerah-bagian Majene Rayon VI.
 - 18. daerah-bagian Polewali Rayon VI.
 - daerah-bagian Mamuju Rayon VI.
 - 20. daerah-bagian Mamasa Rayon VI.
 - 21. daerah-bagian Palopo Rayon VI.
 - 22. daerah-bagian Masamba Rayon VI.
 - 23. daerah-bagian Kolaka Rayon VI.
 - 24. daerah-bagian Muna (Raha) Rayon VI. 25. daerah-bagian Kendari Rayon VII.
 - 25. daerah-bagian Kendari Rayon VII.26. daerah-bagian Mafili Rayon VII.
 - 27. daerah-bagian Buton (Baubau) Rayon VII.

IX. PROPINSI MALUKU.

- a. Daerah Maluku Utara
 - 1. daerah-bagian Sula-oilanden (Sanana) Rayon VI.
 - 2. daerah-bagian Bacan (Labuha) Rayon VII.
 - 3. daerah-bagian Weda Rayon VII.
 - 4. daerah-bagian Morotai Rayon VII.
 - daerah-bagian Ternate Rayon VII.
 - 6. daerah-bagian Jailolo Rayon VII.
 - 7. daerah-bagian Tobelo Rayon VIII.
- b. Daerah Maluku Selatan
 - 1. daerah-bagian Saparua Rayon VI.
 - daerah-bagian Tanimbar-eilanden (Saumlakki) Rayon VI.
 - daerah-bagian Zuid-Wester-eilanden (Worlreli) Rayon VI.
 - 4. daerah-bagian Banda (Bandaneira) Rayon VI.
 - 5. daerah-bagian Amahai Rayon VI.
 - aerah-bagian Oost-Ceram, Ceram Laut dan Goram

(Geser) Rayon VII.

- 7. daerah -bagian West-Ceram (Piru) Rayon VII.
- 8. daerah-bagian Wahai Rayon VII.
- 9. daerah-bagian Kei-eilanden (Tual) Rayon VII.
- 10. daerah-bagian Aru-eilanden (Dobo)11. daerah-bagian Amboina Rayon VIII.
- 12. daerah-bagian Buru (Namlea) Rayon VIII.
- X. PROPINSI SUNDA KECIL.
 - a. Daerah Bali :

daerah-daerah Buleleng (Singaraja) Rayon VI.

daerah-bagian Badung (Denpasar) Rayon VI.

daerah-bagian Tabanan Rayon VI. daerah-bagian Gianyar Rayon VI.

daerah-bagian Klungkung Rayon VI. daerah-bagian Karangasam Rayon VI.

daerah-bagian Jembrana (Negara) Rayon VII.

b. Daerah Lombok Rayon V.

- c. Daerah Timur dan Kepulauannya Rayon VI.
- d. Daerah Sumba Rayon VI.
- e. Daerah Flores

1. daerah-bagian Ngada (Bajawa) Rayon IV.

- 2. daerah-bagian Flores dan kepulauannya Solor (Larantuka) Rayon V.
- 3. daerah-bagian Maumere Rayon V.
- 4. daerah-bagian Manggarai (Ruteng) Rayon V.
- 5. daerah-bagian Ende Rayon VI.
- f. Daerah Sumbawa Rayon V.

RALAT.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nr 16 Tahun 1951, yang dimuat dalam Lembaran-Negara Nr 28 Tahun 1951 halaman 3, terdapat kesalahan-kesalahan seperti berikut

'I. Propinsi Jawa Barat.

a. Kabupaten Banten Rayon VI.
" Jakarta " VI.
" Bogor " VI.
" Bandung " VI".

yang seharusnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini :

"I. Propinsi Jawa Barat.

a. Daerah Keresidenan Bandung dahulu Rayon VI.

" " Jakarta " " VI. " Bogor " " VI. " Bandung " " VI.

Sekretaris Kementerian Kehakiman.

Mr. ABIMANJOE.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber : LN 1951/28